

The Effect of Taxpayer Compliance, Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue

Nur Anita Chandra Putry¹

Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: chandra.putry@ustjogja.ac.id

Dina Oktarina²

Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: dinaoktarina11@gmail.com

Keywords:

Taxpayer
Compliance, Tax
Audit, Tax
Billing, Tax
Receipts

Abstract

This study aims to test whether taxpayer compliance, tax audit and tax collection have an effect on tax revenue. The population in this study were individual taxpayers on the island of Belitung with a sample size of 115 respondents. The sampling technique for the respondents in this study used a non-probability sampling with a purposive sampling technique. Data collection was carried out by distributing questionnaires in the form of google form to respondents via social media such as WhatsApp and Facebook. Data were analyzed by multiple linear regression analysis using SPSS version 21 program. The results of this study indicate that taxpayer compliance, tax audit and tax collection have a positive and significant effect on tax revenue

Kata Kunci

Kepatuhan
Wajib Pajak,
Pemeriksaan
Pajak, Penagihan
Pajak,
Penerimaan
Pajak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Pulau Belitung dengan jumlah sampel 115 responden. Teknik Pengambilan sampel atas responden dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dalam bentuk google form kepada responden melalui media sosial yaitu seperti whatsapp dan facebook. Data dianalisis dengan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang bisa digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Jika pengeluaran meningkat, pemerintah akan menuntut peningkatan pendapatan nasional. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan segala upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Simamora & Suryaman, 2015). Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan, sebagai pos penerimaan negara. Negara berkewajiban untuk mewujudkan kepentingan rakyat dengan melaksanakan pembangunan. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat

maka dana pembangunan semakin bertambah setiap tahun (Muhammad & Sunarto, 2018). Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak, maka diperlukannya partisipasi aktif dari seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan Pemerintah harus membuat kebijakan atau upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perpajakan (Polii & Sondakh, 2017).

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang diterbitkannya kebijakan-kebijakan pajak oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh wajib pajak (Roulani et al., 2020). Semakin banyaknya pajak yang diterima oleh negara

akan menambah pendapatan negara, maka diasumsikan semakin banyaknya infrastruktur atau fasilitas akan dibangun untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Nadia & Kartika, 2020).

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	431.633.	453.23	459.26	527.62	462.805.
	715.541	3.255.000	1.060.000	9.608.000	826.000
Realisasi	326.407.	353.35	382.32	606.53	422.103.
	726.921	3.302.884	4.258.759	5.700.865	532.147
Capaian	75,62%	77,96 %	83,25 %	86,9 9%	91,21 %

Sumber: KPP Pratama Tanjung Pandan

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tanjung Pandan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu meningkat. Akan tetapi, pada saat tahun 2020 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tanjung Pandan menurun drastis. Realisasi penerimaan pajak tersebut bisa menurun yaitu dikarenakan dampaknya dari pandemi Covid-19 sehingga dapat menyebabkan penurunan atau berkurangnya aktivitas perekonomian secara nasional dan global.

Dengan meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara (Wahda, 2018). Ketidapatuhan dapat terjadi apabila seorang wajib pajak tidak begitu memahami peraturan perpajakan sehingga wajib pajak secara tidak sengaja bisa saja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau para wajib pajak tidak sepenuhnya benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tidak membayar pajak dan melaporkan pajak tidak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku (Mulyanti & Sugiharty, 2016). Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diperlukannya upaya dari Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) seperti sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan negara dan juga sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan sehingga kesadaran dari wajib pajak tersebut akan meningkat serta dapat memahami dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya (Arifin & Syafii, 2019).

Pemeriksaan pajak menjadi sangat penting yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena pemeriksaan pajak berperan dalam hal penambahan devisa negara, pembiayaan negara serta pembangunan nasional (Agustin, 2020). Maulida & Adnan (2017) Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek hukum atau ketentuan material dari SPT wajib pajak yang akan menjadi obyek dalam pemeriksaan pajak (Rahman et al., 2016).

Alasan dilakukannya penagihan pajak adalah masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang belum melunasi utangnya sehingga diperlukannya tindakan penagihan bersifat mengikat dan memaksa serta mempunyai kekuatan hukum. Tindakan seperti penagihan pajak pasif dapat dilakukan melalui surat, telepon atau media himbuan lainnya sebelum tanggal jatuh tempo, sedangkan untuk penagihan pajak aktif yaitu dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan mengeluarkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, serta pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Dari kedua jenis penagihan pajak tersebut yang paling sering diterapkan adalah penagihan pajak aktif, karena dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak (Anam, 2018). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

(Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Pulau Belitung)”.
2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh yang artinya yaitu suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan, dalam kepatuhan yang dinilai yaitu ketaatan dari seluruh aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori kepatuhan adalah teori dengan menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang itu taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

Tahar & Rachman (2014), kepatuhan mengenai perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan didasarkan pada pemahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Kunarti (2019), Apabila tingkat kepatuhan pajak tinggi, maka penerimaan Negara dari sektor perpajakan juga akan tinggi, dimana penerimaan yang tinggi tentunya akan membawa dampak positif baik bagi negara maupun masyarakat. Negara pun akan semakin maju dan berkembang serta masyarakat juga akan merasakan kesejahteraan dari segala sisi, baik ekonomi maupun lainnya.

2.2 Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 “Penerimaan Pajak” adalah semua penerimaan negara terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dari segi ekonomi, penerimaan pajak adalah

penerimaan negara yang potensial, karena pemerintah bisa membiayai sarana dan prasarana umum di berbagai bidang kehidupan melalui perpajakan, seperti transportasi, air, listrik, Pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya dengan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (Minsar, 2020). Waluyo (2017:4) dari segi ekonomi pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk menuntun kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak yaitu penghasilan diperoleh dari pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang diterbitkannya kebijakan-kebijakan pajak oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh wajib pajak (Roulani et al., 2020).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi menunjukkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak atas hak dan kewajiban perpajakan tanpa harus dilakukan pemeriksaan, peringatan, ataupun ancaman (Darmayani & Herianti, 2017). Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau ancaman secara menyeluruh, dan tanpa memberikan sanksi hukum dan administratif (Gunadi, 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu (Anam, 2018). Hal yang bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, pemberian sanksi

atau penegakan hukum perpajakan, tarif pajak serta pemeriksaan pajak (Suryadi, 2019).

2.4 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dalam bentuk formal maupun material, dengan tujuan untuk menguji dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu agar dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya (Salendu, 2017). Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai "Pemeriksaan Pajak" adalah serangkaian kegiatan menghimpun dana, mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Suandy (2014:203), pemeriksaan pajak diartikan sebagai: "Rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Upaya untuk melaksanakan penegakan hukum salah satunya dengan pemeriksaan pajak yang dibutuhkan adalah tenaga pemeriksa pajak dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Sedangkan untuk memperoleh mutu atas hasil kerja yang bagus maka diperlukannya prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, pelaksanaan serta produk dari pemeriksaan".

2.5 Penagihan Pajak

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan

seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Oleh sebab itu, dibuatnya undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi otoritas perpajakan agar melakukan penagihan pada wajib pajak yang masih mempunyai utang pajaknya, sehingga wajib pajak bisa termotivasi untuk membayar pajak yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak (Roulani et al., 2020).

Tindakan seperti penagihan pajak pasif dapat dilakukan melalui surat, telepon atau media himbauan lainnya sebelum tanggal jatuh tempo, sedangkan untuk penagihan pajak aktif yaitu dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan mengeluarkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, serta pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Dari kedua jenis penagihan pajak tersebut yang paling sering diterapkan adalah penagihan pajak aktif, karena bisa membuat para wajib pajak menjadi jera agar tidak melanggar kewajiban perpajakannya (Anam, 2018).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016:8). Metode kuantitatif didukung dengan perolehan data yang didapat dari penyebaran kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan

pajak dan penagihan pajak terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak.

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:130). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Pulau Belitung. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018:131). Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 115 responden yang termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Pulau Belitung, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan melalui *google form*. Peneliti menyebarkan kuesioner dengan cara membagikan link kepada responden yang termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi melalui media sosial *whatsapp* dan *facebook*.

Teknik Pengambilan sampel atas responden dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2018:138) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan berbagai pertimbangan tertentu. Menurut Sekaran & Bougie (2017) pengambilan sampel dalam *purposive sampling* terbatas hanya pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu-satunya pihak yang memilikinya ataupun mereka yang memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Pada penelitian ini kriteria yang digunakan sebagai syarat untuk menjadi responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Pulau Belitung.

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form*. Peneliti menyebarkan kuesioner dengan cara membagikan link kepada responden yang termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi melalui media sosial *whatsapp* dan *facebook*. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Pulau Belitung. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dan variabel dependen pada penelitian ini yaitu, penerimaan pajak. Pengujian statistik deskriptif dilakukan menggunakan program SPSS versi 21, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak	115	9	30	2944	25.60	3.109
Kepatuhan Wajib Pajak	115	8	25	1790	15.57	3.635
Pemeriksaan Pajak	115	6	24	1792	15.58	3.487
Penagihan Pajak	115	13	40	3456	30.05	4.165
Valid N (listwise)	115					

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan deskriptif pada masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel penerimaan pajak, memiliki nilai minimum 9 dan nilai maximum 30. Nilai rata-rata 25,60 dengan deviasi standar sebesar 3,109 maka, dapat diartikan penyebaran dari data variabel penerimaan pajak adalah 3,109 dari 115 data.

2. Variabel kepatuhan wajib pajak, memiliki nilai minimum 8 dan nilai maximum 25. Nilai rata-rata 15,57 dengan deviasi standar sebesar 3,635 maka, dapat diartikan penyebaran dari data variabel penerimaan pajak adalah 3,635 dari 115 data.
3. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum 6 dan nilai maximum 24. Nilai rata-rata 15,58 dengan deviasi standar sebesar 3,487 maka, dapat diartikan penyebaran dari data variabel penerimaan pajak adalah 3,487 dari 115 data.
4. Variabel penagihan pajak memiliki nilai minimum 13 dan nilai maximum 40. Nilai rata-rata 30,05 dengan deviasi standar sebesar 4,165 maka, dapat diartikan penyebaran dari data variabel penerimaan pajak adalah 4,165 dari 115 data.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas yang dianalisis dari data kuesioner yang terkumpul dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.11 Uji Normalitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.656	1.524	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pemeriksaan Pajak	0.659	1.518	Tidak terjadi Multikolinieritas
Penagihan Pajak	0.949	1.053	Tidak terjadi Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui nilai *asympt. sig* sebesar 0,615 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal karena signifikansi lebih besar dari 0,05.

2) Uji Multikolinearitas

Berikut disajikan tabel hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.12
Uji Multikolinearitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameter ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.12502383
Most Extreme Difference ^s	Absolute	.071
	Positive	.039
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.757
Asymp. Sig. (2-tailed)		.615
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
Sumber: Data Primer diolah, 2021		

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat diketahui nilai *tolerance* untuk variabel kepatuhan wajib pajak (X1), pemeriksaan pajak (X2) dan variabel penagihan pajak (X3) lebih besar dari 0,10 kemudian nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami atau tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Berikut disajikan tabel hasil uji data heteroskedastisitas:

Tabel 4.13

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.789	> 0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Pemeriksaan Pajak	0.877	> 0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Penagihan Pajak	0.107	> 0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian variabel yang diajukan tidak mengalami heterokedastisitas.

c. Uji Hipotesis (Hasil Penelitian)

1) Analisis regresi linier berganda

Dalam penelitian ini untuk menguji variabel kepatuhan wajib pajak (X1), variabel pemeriksaan pajak (X2) dan variabel penagihan pajak (X3) terhadap penerimaan pajak (Y) digunakan analisis regresi linier berganda. Dalam regresi linier berganda ini akan dilakukan pengujian secara simultan (Uji F) maupun secara parsial (Uji t). Untuk itu menentukan uji signifikansi yaitu uji F dan uji t yaitu:

- Ha: apabila probabilitas (p) < 0,05 berarti bahwa semua variabel independen secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4.14

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	beta	t	Sig t	Ket
(Constant)	7.587				
Kepatuhan Wajib Pajak Pemeriksaan Pajak	0.160	0.194	2.425	0.017	Signifikan
Penagihan Pajak	0.162	0.181	2.269	0.025	Signifikan
F hitung					
Sig F	42,176				
Adjusted R square	0,000				
	0,520				
Variabel Dependen	: Penerimaan Pajak				

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.0 didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 7,857 + 0,160X_1 + 0,162X_2 + 0,432X_3$$

1) Konstanta = 7,857

Artinya jika tidak ada variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang mempengaruhi

penerimaan pajak, maka penerimaan pajak sebesar 7,857 satuan

2) $b_1 = 0,160$

Artinya jika variabel kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar satu satuan, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,160 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

3) $b_2 = 0,162$

Artinya jika variabel pemeriksaan pajak meningkat sebesar satu satuan, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,162 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

4) $b_3 = 0,432$

Artinya jika variabel independensi meningkat sebesar satu satuan, maka penagihan pajak akan meningkat sebesar 0,432 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

2) Uji parsial (Uji t)

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas yakni kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan variabel dependen yakni penerimaan pajak.

1. Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar $0,017 < 0,05$ dan t hitung $2,425 > t$ tabel $1,987$. Maka dapat membuktikan H_{a1} diterima, yang berarti bahwa “kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Pulau Belitung”.
2. Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar $0,025 < 0,05$ dan t hitung $2,269 > t$ tabel $1,987$. Maka dapat membuktikan H_{a2} diterima, yang berarti bahwa “pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Pulau Belitung”.
3. Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa

terdapat nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung $8,686 > t$ tabel $1,987$. Maka dapat membuktikan H_{a3} diterima, yang berarti bahwa “penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Pulau Belitung”.

3) Uji Simultan (F)

Dari hasil uji F pada tabel 4.15, diperoleh F hitung sebesar $42,176$ dan probabilitas sebesar $0,000$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan berdasarkan perbandingan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} maka hasilnya $F_{hitung} 42,176 > F_{tabel} 2,69$.

4) Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Berdasarkan tabel 4.15, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R Square* adalah sebesar $0,805$ sama dengan $80,5\%$. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 52% . Sedangkan sisanya ($100\% - 52\% = 48\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar $2,425$ dengan nilai probabilitas $0,017$ dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi menunjukkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak atas hak dan kewajiban perpajakan tanpa harus dilakukan pemeriksaan, peringatan, ataupun ancaman (Darmayani & Herianti, 2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak antara lain memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu (Anam, 2018). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pusporeni et al. (2017), Kautsar & Adnan (2018) serta Kastolani & Ardiyanto (2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar $2,269$ dengan nilai probabilitas $0,025$ dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$. Suandy (2014:203), pemeriksaan pajak diartikan sebagai: “Rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Upaya untuk melaksanakan penegakan hukum salah satunya dengan pemeriksaan pajak yang dibutuhkan adalah tenaga pemeriksa pajak dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Sedangkan untuk memperoleh mutu atas hasil kerja yang bagus maka diperlukannya prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, pelaksanaan serta produk dari pemeriksaan”. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu agar dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya (Salendu, 2017). Pemeriksaan dilakukan dikarenakan adanya kesalahan atau kelalaian bahkan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Hudany, 2015). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kastolani & Ardiyanto (2017), Mohammad et al. (2017) serta Novitaningsih et al. (2019) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif

dan signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 8,686 dengan nilai probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$. Tindakan seperti penagihan pajak pasif dapat dilakukan melalui surat, telepon atau media himbauan lainnya sebelum tanggal jatuh tempo, sedangkan untuk penagihan pajak aktif yaitu dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan mengeluarkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, serta pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Dari kedua jenis penagihan pajak tersebut yang paling sering diterapkan adalah penagihan pajak aktif, karena bisa membuat para wajib pajak menjadi jera agar tidak melanggar kewajiban perpajakannya (Anam, 2018). Namun demikian, hal yang harus diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur jika telah melewati jangka waktu tertentu. Salah satu cara untuk menyelamatkan penerimaan pajak negara yaitu dengan mencegah daluwarsa penagihan pajak (Wungkar & Elim, 2016). Sehingga dengan diadakannya penagihan pajak maka wajib pajak harus melunasi seluruh utang pajaknya dan akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang diterima (Hudany, 2015). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mohammad et al. (2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Data penelitian ini menggunakan data primer dengan metode

pengambilan sampel. Sampel penelitian ini berjumlah 115 responden. Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pengujian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,425 dengan nilai probabilitas 0,017 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,269 dengan nilai probabilitas 0,025 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$.
3. Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 8,686 dengan nilai probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$.
4. Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai f hitung sebesar 42,176 dengan nilai probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$.
5. Pengujian secara bersama-sama, dimana menunjukkan besarnya koefisien determinasi (Adjusted R square atau R^2) adalah sebesar 0,520 sama dengan 52%. Sedangkan sisanya ($100\% - 52\% = 48\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

5.2 Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada para wajib pajak tentang peraturan yang berkaitan dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa sehingga kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak mereka dapat meningkat.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi sebaiknya lebih memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa untuk menghindari terjadinya penyitaan aset yang dimiliki oleh wajib pajak yang menunggak.
3. Peneliti selanjutnya, ketika melakukan pengujian yang sama dengan penelitian ini disarankan untuk menambah variabel lain dengan jumlah observasi yang lebih banyak sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dapat teridentifikasi secara eksplisit.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak jumlah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. W. (2020). Kepatuhan, Pemeriksaan, Penagihan Dan Penerimaan Terhadap Pajak Dengan Peran Account Representative Sebagai Pemoderasi. *Jrap (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 79-94.
- Anam, H. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 5(2), 165-182. <https://doi.org/10.31843/jmbi.V5i2.161>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9-21. <https://doi.org/10.31289/jab.V5i1.1979>
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada Kpp Pratama Cilandak Jakarta Selatan)*. 13(1), 275-284.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Hudany, R. W. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Solok. *Jom. Fekon*, 2(2), 1-15.
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1-10.
- Kautsar, A., & Adnan. (2018). Pengaruh Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2014-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 3(2), 197-206.
- Kunarti, D. M. (2019). *Analisis Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Tax Compliance Dengan Motivational Postures Sebagai Variabel Moderating*.
- Mahendra, P. P., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 633-643.
- Maulida, C. I., & Adnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 2(4), 67-74.
- Minsar, M. (2020). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Makassar Utara*. 5(1), 58-70.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938-949. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.18370.2017>
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kpp

- Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37-45. <https://doi.org/10.29230/Ad.V2i1.2220>
- Mulyanti, D., & Sugiharty, F. S. (2016). Efektifitas Wpop Dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan Spt Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ecodemica*, 1v(2), 250-258.
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak Dan Penyuluhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497-502. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Novitaningsih, R., Diana, N., & Afifudin. (2019). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *E-Jra*, 08(01), 14-28.
- Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No.16. (2009). *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mengenai "Pemeriksaan Pajak."*
- Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang No.19. (2000). *Penagihan Pajak.*
- Polii, C. M., & Sondakh, J. J. (2017). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Jurnal Emba*, 5(2), 1965-1975.
- Puspareni, K. D., Purnamawati, I. G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Rahman, A. L., Astuti, E. S., & Saifi, M. (2016). Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 9(1), 1-5.
- Roulani, G. J., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2020). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 66-73.
- Salendu, I. (2017). Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Self Assesment System Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Jurnal Emba*, 5(2), 2033-2039.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Simamora, P., & Suryaman, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong. *Jimfe (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 1(1), 25-31.
- Suandy, E. (2014). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Pt Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suryadi, T. L. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1-22.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). *Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 15(1), 56-67.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.27. (2014). *Penerimaan Pajak*.
- Wahda, N. S. R. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pa- Jak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 115-143.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12). Salemba Empat.
- Wungkar, D. M., & Elim, I. (2016). Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif Dan Kontribusinya Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kpp

Pratama Kotamobagu. *Jurnal Emba*, 4(1),
656-666.